



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 506/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 01 Juni 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan :

TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 25 Oktober 1978, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Januari 2004 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng dengan Nomor : 168/WNI/Bjr/2008 sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 474.2/341/DKC/2015, tanggal 05 Juni 2015 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 21 Pebruari 2006 ;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan seperti perkawinan pada umumnya, selalu berjalan rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, akan tetapi sejak anak lahir mulai terjadi percekocokan, dikarenakan Penggugat sudah tidak senang lagi sama Tergugat dikarenakan Tergugat selalu membuat masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik, akan tetapi Tergugat selalu bertemperamen tinggi dan hal itu terjadi berulang kali dan puncaknya pada tahun 2007 lagi terjadi pertengkaran, pada saat itu Tergugat merobek Akta Perkawinan kami sehingga pada saat ini kami tidak mempunyai Akta Perkawinan.
4. Bahwa permasalahan itu sudah pernah diselesaikan lewat pertemuan keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil ;
5. Bahwa dengan permasalahan yang kami alami tersebut sudah tidak mungkin lagi rumah tangga kami untuk dipersatukan kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 21 Pebruari 2006 sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
7. Bahwa secara berturut-turut sejak sekitar tahun 2011 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah dan malahan tidak pernah ada komunikasi sama sekali ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;
9. Bahwa untuk sahnya perceraian ini dibutuhkan putusan Pengadilan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Januari 2004 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng dengan Nomor : 168/WNI/Bjr/2008 sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten buleleng Nomor :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/341/DKC/2015, tanggal 05 Juni 2015, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 21 Pebruari 2006 , berada dalam asuhan Tergugat dan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, masing-masing berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.2/01/DKC/2015 tertanggal 7 Januari 2016 tentang pencatatan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng dengan Nomor 168/WNI/Bjr/2008 telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.2/01/DKC/2015 tertanggal 7 Januari 2016 tentang pencatatan kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dengan nomor 343/Ist/Bjr/2008 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

I : SAKSI 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah keponakan ipar saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2004 di Kabupaten Buleleng dengan cara Adat dan agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
- Bahwa mereka mempunyai 1 (satu) orang anak diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 21 Pebruari 2006 ;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat dianggap tidak cukup oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kerap kali menimbulkan pertengkar;
- Bahwa pihak keluarga besar sudah pernah memusyawarahkan permasalahan rumah tangga mereka akan tetapi para pihak tetap pada pendirian mereka untuk bercerai ;
- Bahwa sejak tahun 2007, para pihak sudah pisah ranjang;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

II : SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2004 di Kabupaten Buleleng dengan cara Adat dan agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut sudah pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
- Bahwa mereka mempunyai 1 (satu) orang anak diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 21 Pebruari 2006 ;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat dianggap tidak cukup oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kerap kali menimbulkan pertengkar;
- Bahwa pihak keluarga besar sudah pernah memusyawarahkan permasalahan rumah tangga mereka akan tetapi para pihak tetap pada pendirian mereka untuk bercerai ;
- Bahwa sejak tahun 2007, para pihak sudah pisah ranjang;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.2/01/DKC/2015 tertanggal 7 Januari 2016 tentang pencatatan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng dengan Nomor 168/WNI/Bjr/2008 (bukti surat P-1) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga serta permasalahan ekonomi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta , keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat cekok karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga serta permasalahan ekonomi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak kurang lebih sejak tahun 2007 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara kedua belah pihak, sejak sekira tahun 2007 sampai sekarang, antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekcok dikarenakan perbedaan prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah sejak sekira tahun 2007 yang lalu sampai sekarang,, kedua belah pihak sering cekcok, maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan kedua sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.2/01/DKC/2015 tertanggal 7 Januari 2016 tentang pencatatan kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dengan nomor 343/Ist/Bjr/2008 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng dan keterangan para saksi menyatakan benar dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 21 Pebruari 2006 dan sampai dengan sekarang hidup bersama dengan Tergugat maka fakta ini membuktikan anak tersebut secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Tergugat, hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ayah kandungnya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum gugatan ketiga sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang Undang No 23 tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN menyatakan : (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 tersebut maka Penggugat dan atau Tergugat yang wajib mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitium keempat gugatan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Januari 2004 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng dengan Nomor : 168/WNI/Bjr/2008 sesuai dengan surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 474.2/341/DKC/2015, tanggal 05 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 21 Pebruari 2006 , berada dalam asuhan Tergugat dan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak, Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,-. (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 , oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, I Putu Pandan Sakti, S.H., dan Fatarony,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Luh Kasih,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Putu Pandan Sakti, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H.

Fatarony,S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Kasih,SH

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp. 475.000,-

4. PNBP Rp. 10.000,-

5. Biaya RedaksiRp. 5.000,-

6. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlahrp. 576.000,-

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)